

# MEMBANGUN SPRITUALITAS DI TENGAH MENGUATNYA KDRT TERHADAP PEREMPUAN KAJIAN PAK DAN SPRITUALITAS

Meilany Lainatta  
Penyuluh Kementerian Agama  
Email : meilanylainatta12@gmail.com

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ide-ide dan hal-hal praksis Pendidikan Agama Kristen dalam membangun spritualitas bagi perempuan di tengah menguatnya tindak kekerasan dalam rumah tangga. Penulisan di bawah ini akan melihat tentang bagaimana perempuan yang adalah korban tindak kekerasan dalam rumah tangga dapat membangun spritualitas pada kondisi ketika mengalami kekerasan yang membuat sehingga perempuan hidup dalam rasa penderitaan dan kesengsaraan. Penelitian ini melibatkan seorang perempuan, yang berada pada wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif berdasarkan study kasus, wawancara, menganalisis dan kemudian memberikan tanggapan argument dan kritis yang berkaitan dengan penelitian sehingga dapat memperoleh ide dan hal praksis melalui Pendidikan Agama Kristen dalam membangun spritualitas terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan. Meskipun dalam kondisi yang terlihat, perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga mampu berpikir kritis dan tegas dalam mengambil keputusan untuk menghindari segala bentuk kekerasan. Hal inilah yang kemudian membangun spritualitas perempuan dalam menghadapi realita tersebut.

**Kata kunci:** KDRT Perempuan, Spritualitas, PAK

## 1. Pengantar

Komisi Nasional Kedudukan Wanita Indonesia (KNKWI) (1992, hlm 2) mengatakan bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan merupakan masalah yang umum dan sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari di tengah-tengah masyarakat tanpa ada batasan usia, kelas, budaya dan agama. Semakin meningkatnya tindak kekerasan terhadap perempuan dalam Rumah Tangga (KDRT) membuat semakin resahnya perempuan dan semakin putus harapan dalam menjalani kehidupan di dunia. Salah satu sebabnya terjadi kekerasan pada perempuan adalah pada nilai kesetaraan. Keadilan gender belum sepenuhnya terelaborasi dalam kehidupan masyarakat masa kini. Budaya Patriarki atau kekuasaan laki-laki berada di atas perempuan juga turut mempengaruhi terjadinya kekerasan. Kekerasan terhadap perempuan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan / atau penelantaran rumah tangga (ekonomis) termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga hal ini tertuang dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT hlm 13. Penyebab lainnya juga adalah pada masalah ekonomi keluarga yang lemah, perselingkuhan, kelainan psikologi, mitos-mitos dalam masyarakat yang salah, kedewasaan pasangan, perebutan anak,

dan sikap pasangan yang minder dalam meningkatkan kualitas diri. Kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga tidak memandang usia, pekerjaan, tingkat pendidikan dan kedudukan (Bagian Pemberdayaan. Op Cit, Hlm 38). Apabila tindak Kekerasan terhadap perempuan dalam Rumah Tangga (KDRT) dibiarkan begitu saja tanpa adanya kegiatan sosialisasi hukum yang baik, maka para perempuan yang menjadi korban akan merasa semakin menderita dan hidup putus harapan dan tidak dipandang sebagai seorang manusia yang berharga. Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis melihat pentingnya membangun spritualitas perempuan di tengah menguatnya tindakan kekerasan, dibantu juga dengan para aktivis pemberdayaan pemberdayaan perempuan untuk memberdayakan para perempuan dari berbagai kalangan manapun terutama pada kalangan bawah agar tidak menjadi perempuan yang ketika setelah mengalami kekerasan kemudian menjadi perempuan yang lemah dalam spritualitas untuk menjalani kehidupan selanjutnya.

KDRT atau kepanjangan dari kekerasan dalam rumah tangga, merupakan salah satu bentuk kekerasan dengan mayoritas korbannya perempuan. Istilah KDRT sebagaimana yang ditentukan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) tersebut seringkali disebut dengan kekerasan domestik. Kekerasan domestik sebetulnya tidak hanya menjangkau hubungan antara

suami dengan istri dalam rumah tangga, namun termasuk juga kekerasan yang terjadi pada pihak lain yang berada dalam lingkup rumah tangga. Pihak lain tersebut adalah 1) suami, isteri, dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri); 2) orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, istri dan anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga tersebut. 3) orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut hal ini tertuang dalam undang-undang yang sama pasal 2. Istilah kata kekerasan sering dimengerti sebagai suatu tindakan fisik untuk melukai atau menyebabkan kerusakan pada korban. Kekerasan bukan saja melampaui hal yang berbaur fisik, seperti kekerasan psikologis, atau spiritual, melainkan juga bersifat kontekstual. Dengan kata lain, menurut Triplett dalam *“Does ‘Violent’ Mean ‘Bad’? Individual Definition of Violence”* kekerasan merupakan sebuah tindakan dapat dianggap negatif apabila tindakan tersebut dilihat berdasarkan jumlah faktor yang mencakup tujuan dibalut tindakan kekerasan tersebut. Secara historis, kekerasan dapat menimpa siapa saja baik itu laki-laki atau perempuan, anak kecil atau orang tua. Namun realitas membuktikan bahwa kekerasan lebih dominan dialami oleh anak dan perempuan. Kaum perempuan khususnya menjadi pusat perhatian terhadap berlangsungnya tindak kekerasan tersebut. Oleh karena itu tindak kekerasan terhadap perempuan menjadi topik yang sentral untuk perlu dibahas dan digumuli. Secara etimologi kekerasan dibagi menjadi 2 kategori yaitu sebagai berikut; Pertama, secara sempit kekerasan adalah perbuatan yang berupa pemukulan, penganiayaan yang menyebabkan matinya atau cederanya seseorang (kekerasan fisik). Kedua, kekerasan tidak hanya dalam bentuk fisik, akan tetapi dapat dilihat juga dari segi akibat dan pengaruhnya pada si korban. Kekerasan yang berdampak pada jiwa seseorang, seperti kebohongan, indoktrinasi, ancaman dan tekanan adalah kekerasan psikologis karena dimaksudkan untuk mengurangi kemampuan mental atau otak. Tindak kekerasan juga merupakan wujud dari ketimpangan historis dari pola hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan yang mengakibatkan dominasi dan diskriminasi terhadap perempuan. Hal ini memperlihatkan laki-laki sebagai pemegang otoritas dalam berbagai kondisi. Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan adalah sebagai berikut; Dalam pasal 2 UDHR, mencakup hal pertama yaitu kekerasan fisik, seksual dan psikologis dalam keluarga termasuk kekerasan

yang berhubungan dengan perkawinan, pemerkosaan dalam perkawinan, pengrusakan alat kelamin dan eksploitasi. Yang kedua, kekerasan fisik seksual dan psikologi yang terjadi dalam masyarakat yang luas, termasuk pemerkosaan, penyalagunaan perempuan, pelecehan dan ancaman seksual ditempat kerja dan lembaga-lembaga pendidikan, perdagangan perempuan dan ketiga, kekerasan fisik, seksual dan psikologis yang dilakukan dan atau dibenarkan oleh negara.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dapat berbagai bentuk, baik kekerasan fisik atau penganiayaan, eksploitasi, penelantaran hingga kekerasan seksual yang dialami istri/suami, anakanak atau pekerja rumah tangga (PRT). Banyaknya kasus KDRT baik yang dilaporkan maupun tidak sebenarnya sering kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Kekerasan terhadap perempuan pada dasarnya merupakan bentuk diskriminasi dan merupakan bentuk pelanggaran HAM fundamental yaitu hak untuk hidup dengan rasa aman dan bebas dari segala bentuk ancaman dan ketakutan (Setiamandani, & Suprojo, 2018) KDRT merupakan hal yang sulit dihindari, suami sebagai pelaku dapat frustrasi akibat dari tindakannya terhadap isteri, tetapi tidak sedikit tindak kekerasan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan berlandas pada gender ini tetap dari waktu ke waktu semakin meninggi. Salah satu pemicu terjadinya tindak KDRT yaitu faktor budaya patriarki dimana kedudukan laki-laki lebih tinggi dari kedudukan perempuan dan juga hal tersebut di lihat dari faktor lingkungan dimana nilai masyarakat yang tetap menghendaki hidup rukun sehingga perempuan sebagai isteri yang selalu disalahkan. UU PKDRT Pasal 1 ayat (1) mengatur bahwa Kekerasan adalah “Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan, atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga, yang mempunyai ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkungan rumah tangga”. Seperti yang penulis temukan pada study kasus terhadap seorang perempuan yang merupakan korban KDRT, ia adalah seorang pegawai negeri dan tentunya turut memberikan pengaruh pada saat itu, ketika harus mengalami penderitaan, kesengsaraan dan bahkan harus mampu untuk ada dalam lingkungan tempat ia tinggal dan tempat ia bekerja. Di tengah kondisi yang dialami, dia tetap mampu untuk berpikir kritis

walaupun sempat putus asa karena ada dalam tekanan yang terancam akibat tindak kekerasan yang dialaminya. Karena itu penulis merasa penting untuk melakukan penelitian terhadap membangun spritualitas di tengah menguatnya kekerasan bagi perempuan di Kabupaten Maluku Barat Daya.

## 2. Tinjauan Literatur

Berikut beberapa penelitian sebelumnya yang dianggap penting sebagai kontribusi dalam penelitian terkait dengan pembahasan penulis. Selain itu juga untuk menghindari penulis dari plagiasi. Hasil penelitian sebelumnya sebagai berikut:

1. Pendahuluan kampanye Perempuan Tahun 2007. Membahas tentang berbagai factor terjadinya kekerasan yang memicu dan mengakibatkan timbulnya kesengsaraan dan penderitaan baik itu secara fisik maupun non fisik. Untuk menyikapi faktor-faktor terjadinya kekerasan bagi perempuan tersebut maka kampanye pemberdayaan perempuan hadir untuk memberdayakan dan menyuarakan tentang hukum bagi perempuan yang mengalami kekerasan.
2. Penelitian lainya yaitu dari Bustanul Arifin dan Lukman Santoso yang berjudul perlindungan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga Perspektif Hukum Islam.
3. Penelitian dari Arifki Budia Warman yang berjudul KDRT dan Hukum Keluarga: Peran Hukum Keluarga Islam dalam Menghindari KDRT.
4. Penelitian dari S. Sujatmoko, Yehuda Indra Gunawan, Andri yang berjudul Spiritualitas Kristen sebagai Dasar Implementasi HAM bagi Kaum Marginal tahun 2021

Dari beberapa penelitian sebelumnya, terlihat jelas bahwa banyak sekali yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga itu adalah perempuan. Adapun banyak penelitian tentang KDRT terhadap perempuan, tetapi penulis di sini akan memfokuskan tentang membangun spritualitas bagi perempuan di tengah menguatnya KDRT.

## 3. Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan menggunakan study kasus, wawancara, menganalisis dan kemudian memberikan tanggapan argument terhadap hasil

wawancara melalui artikel jurnal, buku dan Alkitab yang berkaitan dengan pembahasan sehingga dapat ditemukan ide dan nilai-nilai praksis PAK dalam membangun spritualitas terhadap perempuan di tengah menguatnya kekerasan.

## 4. Hasil dan Pembahasan

### A. Faktor penyebab terjadinya KDRT

Dari hasil penelitian, diketahui penyebab terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga adalah karena suami yang mengalami kondisi sakit kejiwaan mental. Kehidupan rumah tangga dari informan yang penulis ketahui yaitu secara segi ekonomi kehidupan keluarga ini terbilang baik, karena masing-masing dari mereka sama-sama memiliki pekerjaan. Perempuan adalah seorang PNS guru dan Suami adalah seorang anggota Polri. Awal perjalanan membangun kehidupan rumah tangga berjalan dengan baik sampai kemudian dikarunia dua anak dalam pernikahan sebelum suami mengalami penyakit mental/gangguan jiwa. Namun seiring berjalannya waktu, ketika suaminya mengalami gangguan mental/ jiwa berawal dari halusinasi yang berlebihan membuat sehingga suaminya sering menghabiskan uang untuk membeli rokok dan minuman.

Hal ini terus berlangsung dan membuat sehingga istrinya berani untuk melawan secara halus. Karena menyadari bahwa masih banyak keperluan lainya yang harus dipenuhi, sehingga suaminya harus lebih bijak untuk menggunakan uang. Selain itu juga karena halusinasi yang berlebihan dari suami yang menuduh bahwa istrinya berselingkuh. Dari peristiwa inilah yang kemudian memicu suami untuk melakukan tindak kekerasan terhadap istrinya. Tindak kekerasan yang dilakukan dalam bentuk kekerasan verbal dan nonverbal. Kekerasan verbal yaitu kekerasan yang dialami dan dilakukan secara fisik dari pelaku terhadap korban. Istrinya sering dilempari dengan batu, dipukul dengan helm, dikejar dengan benda tajam dan masih banyak tindakan fisik lainnya yang dialami oleh istri. Sedangkan kekerasan nonverbal sendiri, adalah kekerasan yang melalui kata-kata yang menyakiti hati, caci maki dan kata-kata yang mempermalukan istrinya.

Menurut Mansour Fakih, kekerasan (violence) secara umum dapat diartikan sebagai suatu serangan terhadap fisik dan psikis serta integritas mental seseorang. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan yang berkaitan atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan bagi perempuan, secara fisik, seksual, psikologis, ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan dan perampasan kebebasan baik yang terjadi di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan rumah tangga (Depkes RI, 2006). Berdasarkan studi kasus diketahui bahwa penyebab dari terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah karena gangguan mental/kejiwaan yang mengakibatkan sehingga terjadinya tindak kekerasan yang berupa fisik dan juga psikis. Sehingga hal tersebut membuat perempuan berada pada situasi yang lemah, merasa terancam dan putus asa atas situasi yang dialami.

## B. Kondisi Spritualitas Perempuan Pasca Awal Mengalami KDR

Diketahui kondisi spritualitas perempuan pasca mengalami KDRT yaitu merasa terancam, takut dan putus asa akibat mengalami penderitaan karena suaminya, yang sakit mental. Hal ini tidak mempengaruhi kehidupan perempuan atau sang istri sendiri, tetapi juga turut mempengaruhi mental anak-anak mereka. Kesengsaraan dan penderitaan yang dialami tidak hanya mengganggu kehidupan lingkungan tempat tinggal tetapi juga turut mengganggu tempat sang istri bekerja. Meskipun di tengah kondisi tersebut, sang istri masih menyadari bahwa semua yang terjadi tidak terlepas dari kendali Tuhan. Hal ini yang menarik bagi korban, ketika KDRT yang dialami tidak kemudian membuatnya semakin jauh dari Tuhan, tetapi justru hubungan semakin intens dengan Tuhan. Sehingga pada akhirnya korban memilih untuk mencari solusi yang terbaik untuk bisa kembali hidup dalam ketenangan dan kenyamanan, yaitu dengan mengambil langkah untuk bercerai. Menyadari semuanya itu, korban tetap memiliki hati yang besar untuk berhubungan baik dengan kehidupan keluarga suaminya. Spritualitas perlu dibangun kembali dengan menyadari bahwa keberadaan perempuan sebagai korban kekerasan juga mempunyai hak yang sama dalam kehidupan. Terlepas dari berbagai faktor yang menjadi

penyebab terjadinya tindak kekerasan, perempuan harus mampu bertahan dan mampu untuk berpikir dan bertindak lebih kritis dalam menghadapi berbagai masalah hidup yang berkaitan dengan tindak kekerasan.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dilihat bagaimana korban membangun spritualitasnya di tengah penderitaan dan kesengsaraan akibat dari tindak kekerasan yang dialaminya. Tidak sedikit perempuan yang menjadi korban kekerasan dapat membangun spritualitas yang baik ketika mereka ada dalam situasi dan kondisi tersebut. Philip Sheldrake dalam bukunya yang berjudul *Spirituality and Historys* sebagaimana dikutip oleh Bambang H. Widjaja dalam tulisannya mendefinisikan spritualitas sebagai *“the conscious human response to God that is both personal and ecclesial”* (respon sadar dari manusia kepada Tuhan, baik secara pribadi maupun dalam kebersamaan sebagai umat). Tahun 2011 seorang teolog Indonesia, yaitu Eka Dharmaputra memahami bahwa spritualitas adalah roh, jiwa, semangat dan gairah. Spritualitas menempati rangking teratas dalam skala prioritas. Menurut Micley, spritualitas terdiri dari dimensi eksistensial dan dimensi agama. Dimensi yang pertama fokus pada tujuan dan arti kehidupan. Dimensi yang terakhir lebih berfokus pada hubungan seseorang dengan pencipta. Jadi, jika seseorang memiliki pemahaman yang benar tentang pendidikan agama Kristen maka dia akan memiliki spritualitas yang baik, dalam arti memiliki hubungan yang baik dengan penciptanya. Hidupnya senantiasa berorientasi pada Roh Kudus, dan mengerti tujuan hidup yang sesungguhnya. Berpegang pada kebenaran. Artinya adalah mempercayai segala sesuatu yang telah difirmankan Tuhan dan merupakan suatu keharusan bagi orang percaya, jika seseorang tahu apa itu kebenaran maka hidupnya pasti akan sesuai dengan kehendak Allah (Santy Sahertian, 2018).

## C. Implementasi PAK dan Spritualitas

Di tengah menguatnya kondisi korban akibat tindak kekerasan maka PAK hadir sebagai bentuk praksis untuk menumbuhkan harapan sebagai bagian dari bagaimana membangun kembali spritualitas bagi istri dalam hal ini perempuan tetapi juga bagi anak yang juga merupakan bagian dari korban atas

tindakan kekerasan dalam rumah tangga. PAK (pendidikan agama Kristen) sendiri merupakan tindakan praksis. Dikutip dari teori Gromé yang mengusulkan tentang penggunaan pendekatan praksis oleh Paulo Freire, ada tiga asumsi utama yang menjadi dasar dalam pendekatan Paulo Freire *Pertama*, panggilan utama dari manusia adalah humanisasi. *Kedua*, manusia mampu merubah realitas mereka, dimana manusia dapat memiliki kesadaran kritis terhadap realitas manusia tersebut sampai pada tingkat untuk bertindak mengubah realitas manusia itu. *Ketiga*, pendidikan tidak pernah netral. Pendidikan memiliki konsekuensi-konsekuensi politis yang dapat mengontrol orang-orang dengan menyesuaikan mereka dengan masyarakat yang ada atau untuk membebaskan mereka dalam menghadapi realitas mereka secara kreatif dan kritis.

Berdasarkan pemikiran Paulo Freire, dapat dilihat bahwa ada kesadaran kritis terhadap realitas yang terjadi pada korban. Letak kesadaran kritis dari korban yaitu ketika korban berani mengambil keputusan untuk bercerai. Menyadari bahwa ketika tidak ada kesadaran kritis untuk mengambil keputusan tersebut maka mereka terus ada dan akan mengalami tindak kekerasan. Pada kondisi yang serupa membuat korban menjadi tertekan dan putus asa, namun di tengah menguatnya tindak kekerasan yang dialami tersebut korban tetap melihat bahwa semua yang terjadi tidak lepas dari kendali Tuhan. Hal inilah yang membangun spiritualitas dalam diri korban (perempuan) untuk semakin berpikir kritis meskipun secara psikologi korban harus berusaha untuk menyembuhkan traumanya. Spiritualitas merupakan salah satu atribut psikologi seseorang. Spiritualitas dipandang sebagai pengalaman kesadaran psikologis seseorang yang bisa menjadi potensi besar bagi penyembuhan psikologis dan pengembangan pribadi (Unningham, (2011)).

Spiritualitas juga diartikan sebagai keberadaan seseorang yang berada di dalam relasi yang benar dengan Allah, sesama dan ciptaan yang lain. Yang dimaksudkan dengan benar di sini bukan berbicara tentang *what is* (apa yang terjadi), melainkan *what ought to* (apa yang seharusnya terjadi). Sebagai orang Kristen, apa yang seharusnya terjadi tentu saja mengacu pada apa yang dinyatakan oleh firman Tuhan dan bukan pada pikiran dan kehendaknya sendiri. Spiritualitas mempunyai akarnya pada keteladanan Yesus, yakni: ketaatan yang total kepada Allah dan kepedulian yang eksistensial kepada

manusia (Viktor Tinambunan (2001)). Dengan demikian spiritualitas adalah sesuatu hal yang diyakini dan dihayati dalam hidup dan yang menjadi pendorong seseorang dalam bertindak dan bersikap di dalam kehidupannya. Selanjutnya dalam pemahaman agama Kristen, spiritualitas berawal pada saat seseorang percaya dan menerima Yesus sebagai Juruselamat pribadinya. Orang tersebut diberi kuasa oleh Allah sebagaimana telah dinyatakan dalam firman Tuhan, “Tetapi semua orang yang menerimanya diberi-Nya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama-Nya; orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah” (Yoh. 1:12-13). Ayat ini menjelaskan bahwa setiap orang percaya, diberi kuasa oleh Allah untuk menjadi anak-anak Allah yang bersikap dan hidup seturut dengan kehendak Allah. Sikap dan cara hidup yang seturut dengan kehendak Allah itulah yang disebut dengan spiritualitas Kristen. Nilai-nilai Pendidikan Agama Kristen merupakan prinsip-prinsip dan keyakinan mendasar, keyakinan, cita-cita, dan standar yang memandu perilaku seseorang. Oleh karena itu Pengembangan spiritual sangat berkaitan erat dengan nilai-nilai Pendidikan Agama Kristen karena diantaranya mencerminkan dan membentuk kehidupan seseorang. Pengalaman seseorang turut mendukung tumbuh kembangnya spritualitas dalam diri. Berdasarkan pandangan-pandangan di atas, dapat disimpulkan bahwa spiritualitas ialah suatu pengalaman kesadaran seseorang dalam menemukan makna terhadap suatu kejadian ataupun dalam kehidupannya, yang menyertakan penghayatan dan penghormatan terhadap keberadaan alam sejawat raya dan kekuatan tertinggi dalam kehidupan ini (seperti Tuhan, keabadian, puncak kebenaran tertinggi, nilai-nilai luhur), sehingga sering kali menginspirasi rasa keberdayaan, harapan, rendah hati, takjub, kasih sayang, ketulusan, dan keharmonisan hidup. Maka, kompetensi spiritual ialah kecakapan seseorang terkait kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotornya dalam memaknai kehidupan.

## 6. Simpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas maka penulis melihat pentingnya membangun spritualitas bagi perempuan sebagai korban dari KDRT. Praksis dari Pendidikan Agama Kristen memuat nilai-nilai kristiani yang dapat memberikan penguatan bagi setiap perempuan dalam upaya untuk

membangun spritualitas yang baik. Membangun spritualitas dengan cara memberikan dukungan dan kampanye tentang hukum yang benar-benar harus terealisasi dalam memberikan efek jerat untuk menyeret para pelaku-pelaku tindak kekerasan. Selain itu juga pentingnya sosialisasi-sosialisasi tentang stop kekerasan dalam rumah tangga sebagai gaya hidup untuk saling menghargai sesama, melalui pendidikan sekolah, keluarga, gereja dan masyarakat.

## 7. Saran Dan Rekomendasi

Spiritualitas harus senantiasa dimiliki dan dikembangkan baik dalam kehidupan pribadi, maupun kehidupan keluarga dan bermasyarakat. Karena dengan memiliki spiritualitas yang tinggi dapat menghindarkan kita dari perilaku-perilaku menyimpang, seperti kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan.

### Pustaka Acuan

- Bdk.Eka Darmaputera, *Spiritualitas Siap Juang*. Jakarta: BPK-GM, 2011
- Mansour Fakhri, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 1996
- Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2003
- Riant Nugroho, “Gender Dan Strategi Pengarus-utamaanya”. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Unningham, P. F. *Bridging Psychological Science and Transpersonal Spirit: A Primer of Transpersonal Psychology*, 2011.
- Viktor Tinambunan, *Bergereja Berteologi dalam Konteks Indonesia, Pematangsiantar: STTHKBP*, 2001

### Jurnal

- Arifki Budia Warman, “KDRT dan Hukum Keluarga: Peran Hukum Keluarga Islam dalam Menghindari KDRT,” *IJTIHAD* 36, no. 2 (2020): 1–10, <https://journals.fasya.uinib.org/index.php/ijthead/article/view/41>.
- Bustanul Arifin dan Lukman Santoso, “Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam,” *De-Jure: Jurnal Hukum dan Syariah* 8, no. 2 (2016): 113–25.

- Jurnal Pendahuluan Kampanye Pemberdayaan Perempuan 2007*, Universitas Kristen Maranatha
- Riant Nugroho, (2008). “Gender Dan Strategi Pengarusutamaanya”. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Rochmat Wahab (2010), *Jurnal Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Perspektif Psikologis dan Edukatif*.
- Santy Sahartian, *Pemahaman Guru Pendidikan Agama Kristen tentang 2 Timotius 3:10 terhadap Kecerdasan Spiritual Anak Didik* (Fidei: Jurnal Teologi Sistematis & Praktika, vol1, no 2, pp. 146-172, 2018)
- S Sujatmoko, Y. I. Gunawan, Andri: *Spiritualitas Kristen sebagai Dasar Implementasi Bagi Kaum Marginal Vol 1, No. 2, Desember 2021* (147-155) <http://www.sttpb.ac.id/e-journal/index.php/prosiding>
- UU No. 23/2004 tentang PKDRT, 2004.